

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 TAHUN 1998
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Deklarasi dan Program Aksi di bidang Hak-hak Asasi Manusia (Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights) telah diterima pada Konferensi Dunia kedua mengenai Hak-hak Asasi Manusia di Wina, Austria pada tanggal 25 Juni 1993;
- c. bahwa penghormatan atas hak-hak asasi manusia telah dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pandangan hidup, falsafah bangsa dan landasan konstitusional bagi negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Indonesia perlu mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, agama dan tradisi bangsa serta tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan;
- e. bahwa peningkatan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya;
- f. bahwa untuk lebih menjamin upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (2) Hakekat dan tujuan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia adalah untuk menjamin peningkatan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 2

1. Untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia tersebut dibentuk suatu Panitia Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Tugas Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah melaksanakan program kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia yang mencakup:
 - a. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang hak-hak asasi manusia;
 - b. Diseminasi informasi dan pendidikan di bidang hak-hak asasi manusia;

- c. Penentuan prioritas pelaksanaan hak-hak asasi manusia;
- d. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang hak-hak asasi manusia yang telah disahkan.

Pasal 3

(1) Susunan keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Penasehat:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;

Ketua

merangkap anggota: Menteri Luar Negeri;

Wakil Ketua

merangkap anggota: Menteri Kehakiman;

Anggota:

1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 3. Menteri Penerangan;
 4. Menteri Tenaga Kerja;
 5. Menteri Kesehatan;
 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Menteri Agama;
 8. Menteri Sosial;
 9. Menteri Negara Sekretaris Negara;
 10. Menteri Negara Peranan Wanita;
 11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 12. Jaksa Agung;
 13. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;
 14. Kepala BP 7 Pusat;
 15. Ketua Komisi nasional Hak Asasi Manusia;
 16. Ketua Umum Palang Merah Indonesia.
- (2) Menteri Luar Negeri selaku Ketua Panitia nasional membentuk Panitia Pelaksana yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Nasional.

Pasal 4

Seluruh biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional ini dibebankan pada anggaran belanja Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 1998
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF
HABIBIE

RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA 1998-2003

I. MUKADIMAH

1. Sesungguhnya hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang asing bagi bangsa Indonesia, Perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajah asing selama beratus-ratus tahun adalah perjuangan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar, Komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila, khususnya sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta pasal-pasal yang relevan dalam UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkannya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, Di samping itu, nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama bangsa Indonesia juga menjadi sumber komitmen bangsa Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia,
2. Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesetupaduan, keseimbangan dan pengakuan atas kondisi nasional Prinsip kesetupaduan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam penerapan, pemantapan maupun dalam penilaian pelaksanaannya. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa di antara hak-hak asasi manusia perorangan dan kolektif serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Diakui bahwa hak-hak asasi manusia bersifat universal dan masyarakat internasional juga telah mengakui dan menyepakati bahwa pelaksanaannya merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memperhatikan sepenuhnya keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.
3. Indonesia menyambut baik kerjasama internasional dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di seluruh atau di setiap negara termasuk Indonesia. Kerjasama internasional tersebut harus mengacu pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Piagam PBB khususnya dalam pasal 1 ayat 3, pasal 55 dan 56 Piagam PBB. Kerjasama internasional di bidang hak-hak asasi manusia juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati, persamaan derajat dan hubungan baik antar bangsa serta hukum internasional yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan nasional dan menghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.
4. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia antara lain telah ditunjukkan dengan pembentukan Komite Nasional Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia dibentuk dengan tujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional Indonesia yakni pembangunan masyarakat dan manusia Indonesia seutuhnya. Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia tersebut juga dibentuk sesuai dengan keinginan dan kesepakatan masyarakat internasional pada Konperensi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia Kedua di Wina pada tahun 1993 yang secara konsensus mengesahkan Deklarasi dan Program Aksi Wina.
5. Sesuai dengan saran yang tertuang dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 serta hasil Lokakarya Nasional HAM II yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia dan PBB pada tanggal 24-26 Oktober 1994, Indonesia telah merumuskan suatu Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 yang memuat langkah-langkah nyata yang akan dilakukan pada tingkat nasional dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia secara sistematis dan terpadu dengan tetap mengacu kepada butir-butir

pedoman yang tertuang dalam Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh dari Ketetapan MPR RI No. 11/MPR/I998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara diharapkan akan semakin memperkuat landasan ke arah pemantapan budaya penghormatan hak-hak asasi manusia dan pada akhirnya akan memperkokoh sendi-sendi masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera sesuai peri keadilan, kebenaran dan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

II. RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA 1998 -2003

6. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 terdiri dari empat pilar utama yaitu :
 - 1) Persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia.
 - 2) Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia.
 - 3) Pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang ditetapkan sebagai prioritas.
 - 4) Pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional hak-hak asasi manusia yang telah disahkan Indonesia.
7. Suatu Panitia Nasional yang terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat dibentuk sebagai suatu lembaga pelaksana program kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia.

Pengesahan Perangkat-perangkat Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia.

8. Pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia akan memperkuat dan mengembangkan perangkat-perangkat hukum pada tingkat nasional sebagai upaya untuk menjamin kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia secara lebih baik. Pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia juga akan menunjang kebijakan pembangunan hukum nasional yang menyesuaikan diri dengan norma-norma yang diterima secara internasional.
9. Proses pengesahan ini perlu dilaksanakan secara arif bijaksana dan bertahap serta sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Demikian pula halnya dengan prioritas pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia yang telah ditetapkan dapat disesuaikan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.
10. Keberhasilan upaya kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemantapan budaya hak-hak asasi manusia dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk menumbuhkan, menyemaikan dan meningkatkan rasa kesadaran dan pengetahuan seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia.
11. Rasa kesadaran masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia dapat ditumbuhkan dan disemai serta ditingkatkan melalui penyebaran atau diseminasi keterangan tentang hak-hak asasi manusia dengan cara dan sarana penyampaian yang tepat, dimana dan kapan saja.
12. Pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia dapat ditumbuhkan, disemai dan ditingkatkan melalui cara dan sarana pendidikan pada tingkat, sifat, tempat dan waktu apapun yang ada dan dipandang tepat.

Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia

13. Sebagai salah satu tolok ukur dalam kehidupan sosial manusia, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia memerlukan suatu proses panjang mengingat sifat hak-hak asasi manusia yang sarat nilai. Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia adalah proses terbentuknya nilai, sikap, kebiasaan di dalam diri peserta didik sewaktu berinteraksi dengan lingkungan di bawah bimbingan para pendidik dalam arti yang luas seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat dan para pemimpin. Diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia tidak akan memadai jika hal ini hanya merupakan suatu penyampaian informasi tentang hak-hak asasi manusia secara sekejap, terpisah, tidak terkoordinasi dan tidak sistematis. Sebagai suatu tata nilai, hak-hak asasi manusia hendaknya dipahami, dihayati lalu diamalkan.
14. Dalam rangka mengupayakan internalisasi nilai-nilai hak-hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dari tingkat sedini mungkin dan pada ruang lingkup golongan masyarakat seluas mungkin, program diseminasi dan pendidikan hak-hak asasi manusia disampaikan antara lain pada tingkat universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya pendidikan jalur sekolah, pendidikan jalur luar sekolah, pendidikan jalur keluarga dan media massa.

Pelaksanaan hak.hak asasi manusia

15. Mengingat proses pengesahan perangkat-perangkat internasional hak-hak asasi manusia memerlukan waktu dan pemikiran secara matang, maka upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia tidak harus menunggu rampungnya proses pengesahan tersebut. Indonesia yang telah, sedang dan akan terus melakukan upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perlu menyusun suatu daftar prioritas kegiatan pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sesuai kebutuhan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
16. Upaya pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan beberapa jenis hak-hak asasi manusia yang sifatnya tidak bisa dikurangi (non-derogable rights) maupun karena pelanggarannya mudah ddigolongkan sebagai pelanggaran berat hak-hak asasi manusia dan mudah mencoreng citra bangsa, perlu ditetapkan sebagai prioritas. Disamping hak-hak asasi manusia ini, prioritas juga diberikan untuk perlindungan kaum rentan dan hak pembangunan. Kegiatan utama bidang rencana aksi nasional ini meliputi diseminasi perangkat standar intemasional untuk pejabat penegak hukum, diseminasi perangkat intenasional mengenai penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang, pengajaran hak-hak asasi manusia kepada para pejabat penegak hukum, studi dan diseminasi tentang hukum humaniter, program khusus untuk hakim dan jaksa, perlindungan kelompok rentan yakni wanita, anak dan buruh, dan pelatihan pengendalian huru hara.

Pelaksanaan isi konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia yang telah disahkan.

17. Pengesahan berbagai perangkat intemasional hak-hak asasi manusia mengandung kewajiban pelaporan dan berbagai kewajiban-kewajiban lainnya dalam melaksanakan isi atau ketentuan-ketentuan dalam perangkat yang telah disahkan.
18. Pelaksanaan Konvensi hak-hak Anak 1989 yang telah disahkan oleh Pemerintah RI dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 mencakup berbagai kegiatan komprehensif antara lain pembentukan institut nasional dalam rangka pelaksanaan konvensi, kerjasama pengumpulan data, evaluasi dan pengawasan, mobilisasi sosial masyarakat mengenai prinsip-prinsip konvensi serta pengumpulan berbagai sumber daya yang ada, upaya pelatihan para pekerja sosial anak dan lokakarya bagi para polisi, petugas penjara, jaksa, hakim bidang peradilan anak, serta pembaharuan perundang-undangan dan penegakan hukum.
19. Pelaksanaan konvensi-konvensi tentang hak-hak wanita telah disahkan Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dan Hak-hak Politik Wanita tahun 1952 serta Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita 1979 dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti advokasi dan mobilisasi sosial. Pemberdayaan pusat kajian wanita. pembaharuan perundang-undangan dan penegakan hukum yang efektif. penyusunan program nasional penghapusan tindak kekerasan terhadap wanita. Berbagai langkah administratif dan kewajiban pemantauan dan pelaporan.

III.PENUTUP

20. Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu sekejap akan tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak yakni pemerintah, organisasi-organisasi sosial politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga-lembaga swadaya kemasyarakatan serta semua kalangan dan lapisan masyarakat dan warga negara. Indonesia senantiasa menyambut baik uluran bantuan bilateral. regional maupun internasional dalam memperkuat kemampuan nasional guna melaksanakan program pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. sesuai dengan semangat kerjasama internasional yang digariskan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta prinsip saling menghormati dan hubungan baik antar negara.
21. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini dimaksud untuk memperkuat upaya-upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia rakyat Indonesia terutama masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini sejalan dengan kebijakan di bidang hak-hak asasi manusia. peningkatan kesadaran hukum dan pengentasan kemiskinan yang mendapatkan tempat utama dalam REPELIT A VII. Dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan dan berbagai program nasional di bidang hak-hak asasi manusia.

maka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia ini perlu dinilai ulang secara berkala guna menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan berkesinambungan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat Indonesia yang maju dan beradab. Sebagai komitmen Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan semua hak-hak asasi manusia, maka hal-hal yang belum tercakup dalam Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 serta upaya-upaya lebih lanjut akan dirumuskan dalam Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia tahap berikutnya.